



Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Kebijakan Pasar Dalam Perspektif Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Pada Sistem Ekonomi Modern

Suparno¹, Ahmad Mukhlisin²

Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN) Langsa, Aceh, Indonesia¹

Dosen Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia²

* Corresponding email: Jhonnasuha114@gmail.com

Received : Januari 2023 Accepted: April 2023 Published: Juni 2023

Abstract: *This paper will explain the contribution of Yahya bin Umar's economic thinking regarding the role of the state in the economy in the market. Yahya bin Umar had contributed his thoughts in the 9th century AD. According to him, the role of the state in regulating the market and prices of goods was not very dominant, because the state intervened if in the mechanism of price of goods in the market experienced monopolistic practices such as ihtikar, cartels and hoarding of goods. So, the role of the state is indispensable for controlling prices and goods for the benefit and welfare of society.*

Keywords: *thinking, market, Ihtikar (hoarding of goods) Tasy'ir (pricing)*

Abstrak: Tulisan ini akan menjelaskan kontribusi pemikiran ekonomi Yahya bin Umar mengenai peran negara dalam perekonomian di pasar. Yahya bin Umar telah menyumbangkan pemikirannya pada abad ke-9 Masehi. Menurutnya, peran negara dalam mengatur pasar dan harga barang tidak terlalu dominan, karena negara melakukan intervensi jika dalam mekanisme harga barang di pasar mengalami praktik monopolistik seperti ihtikar, kartel dan penimbunan barang. Sehingga, peran negara sangat diperlukan untuk mengendalikan harga dan barang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Berpikir, Ihtikar (penimbunan barang), Pasar, Tasy'ir (penetapan harga)

▪ Pendahuluan

Kontribusi kaum muslimin terhadap kelangsungan dan perkembangan ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya telah diabaikan oleh ilmuwan barat. Bahkan buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin, meskipun demikian sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengaktualisasikan secara memadai

kontribusi muslimin, sehingga barat memiliki andil besar dalam hal ini karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan¹

Akan tetapi, pada pertengahan abad ke-9 M adalah abad di mana dunia Islam tengah mengalami masa keemasan (golden

¹ M umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 261

age).² Ilmu pengetahuan tengah mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan ilmu pengetahuan itu ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan dan lahirnya ulama-ulama besar. Bahkan beberapa aliran pemikiran terutama ahl al-ra'y dan ahl al-hadits telah mulai muncul dan berkembang. Mazhab Hanafi yang beraliran ahl al-ra'y telah berkembang di Kufah dan Mazhab Maliki yang beraliran ahl al-hadits telah berkembang di Madinah.³ Pada saat yang hampir bersamaan, aktifitas ekonomi negara dan masyarakat telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Perkembangan aktifitas ekonomi ini seiring dengan kemajuan dan kejayaan Dinasti Abbasiyah sebagai penguasa saat itu. Aktifitas ekonomi telah berkembang diberbagai sektor seperti; pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor industri. Yahya bin Umar, sebagi salah seorang ulama besar pada zamannya, lahir pada saat ilmu pengetahuan dan ekonomi tengah mengalami kemajuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep pemikiran ekonomi dan kebijakan pasar dari Yahya bin Umar

▪ Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Biografi Yahya Bin Umar

Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakariya Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amiral-kinani

al-Andalusi. Lahir pada 828 M (213 H) di Andalus. Dia berasal dari Jaen (Ceyyan) tapi ia di besarkan di Kordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di kordoba dan menjelang remaja melakukan pengembaran ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara tempat yang dilaluinya adalah Mesir, hejaz, Irak, dan Afrika. Yahya bin Umar merupakan salah seorang ulama terkemuka Mazhab Maliki. Yahya bin Umar mengajar banyak murid dari dalam maupun luar Afrika, terutama di daerah Qayrawan. Bahkan Yahya bin Umar tidak hanya mengangkat murid tetapi juga menulis banyak buku. Sebagian buku-bukunya hilang seiring dengan berjalannya waktu. Namun demikian, ditemukan pula bukunya yang selamat sampai sekarang, di antaranya: *Ahkam al-Suq, al-Kitab al-Muntakhabih, Ikhtilaf Ibnu al-Qasim wa al-Ashab, al-Fada'il al-Wudu' wa al-Shalah, al-Kitab al-Mizan, al-Kitab al-Waswasah, al-Kitab al-Shirah, al-Kitab al-Ahmiyah al-Husun, Fadha'il al Munatsir wa al-Ribat, al-Kitab al-Radd 'ala al-Syafi'I, al-Radd 'ala al-Shuquqiyyah, al-Radd 'ala al-Murjiyyah, dan al-Nahy 'an Huduri Masjid al-Sabt*⁴

Buku Ahkam al-Suq, secara luas dikenal juga dengan nama yang bervariasi. Pada awalnya, buku ini dikenal dengan judul al-Qawl fi ma Yanbaghi fihi min al-Aswaq dan al-Nazhar wa al-Ahkam 'ala Atsar al-Muslimin fi al-Mawazin wa Zibat wa

² Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi pemahaman Islam Sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 60

³ Yadi Janwarin, *Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), h. 144

⁴ *Ibid.* h. 145

Jami' al-Ahwal al-Aswaq Muslim. Berikutnya buku ini pun dikenal dengan Ahkam al-Suq dan Aqdiyah al-Suq. Namun demikian, seiring berkembangnya maka buku tersebut di kenal Ahkam al-Suq.

Buku ini ditulis dalam rangka menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Yahya bin Umar. Buku Ahkam al-Suq dianggap sebagai karya independen pertama dalam bidang hisbah di dunia Islam.

Agar pembahasan dalam tulisan ini terfokus, maka penulis akan membaginya dalam tiga bahasan: *Pertama*, pemikiran Yahya bin Umar tentang Ihtikar (monopoly's rent-seeking) kaitannya dengan peran pemerintah. *Kedua*, pemikiran Yahya bin Umar tentang siyasah alighraq (politik dumping) kaitannya dengan peran pemerintah. *Ketiga*, pemikiran Yahya bin Umar tentang pasar, dalam hal ini ta'sir (penetapan harga) kaitannya dengan peran pemerintah.

Kajian ini akan terasa lebih menarik dan berkualitas, sebab akan dikorelasikan dengan pemikiran ekonomi modern. Dengan demikian kita akan mengetahui, apakah ide yang digagas oleh Yahya bin Umar pada 15 abad yang silam masih relevan dengan pemikiran para ekonom abad modern ini. Jika hal tersebut dapat dibuktikan, maka bagi umat Islam akan menambah wawasan tentang ekonomi Islam dan lebih lanjut umat Islam akan semakin mantap untuk melaksanakan sistem ekonomi Islam.

2. Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Tentang Ihtikar

Ihtikar adalah menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Islam secara tegas melarang praktek ihtikar,⁵ sebab ihtikar dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, di mana penjual akan menjual sedikit barang dagangannya, sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak, sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Berdasarkan hukum ekonomi, maka: "Semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang." Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal (super normal profit), sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai price maker (penentu harga). Para ulama sepakat bahwa illat pengharaman ihtikar adalah karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi manusia.⁶ Sedangkan kemudlaratan merupakan sesuatu yang harus

⁵ *Ihtikar* adalah perbuatan menimbun atau menahan (*hoarding*) barang dengan maksud untuk menaikkan harga di kemudian hari untuk memperoleh keuntungan yang berlimpah (*monopolistic rent*).

⁶ Ali Abdur Rasul, *Al-Mabadi' al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Beirut; Dar al Fikr al Arabi, 1980, h. 101

dihilangkan. Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia,⁷ sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian praktek ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

Menurut Yahya bin Umar apabila harga di pasar mengalami ketidak stabilan karena ulah dari segelintir para pedagang, maka pemerintah sebagai lembaga formal harus melakukan intervensi terhadap harga di pasar tersebut, dengan mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price* (keseimbangan harga).

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akan menjual barang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ihtikar hanya berhak mendapatkan modal pokonya saja. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran terhadap pelaku ihtikar. Selanjutnya pemerintah akan memberikan teguran kepada pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila mereka tidak memperhatikan teguran tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka

dengan memukulnya, lari mengelilingi kota dan memenjarakannya. Tetapi yang harus dipahami lebih lanjut adalah, sesuatu baru dikatakan sebagai ihtikar apabila, *pertama*; barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok masyarakat, *kedua*; penimbunan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal (*super normal profit*) dan *ketiga*; barang yang ditimbun adalah melebihi dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.⁸ Tindakan seseorang yang menyimpan stok barang tertentu untuk kepentingan persediaan, seperti ketika terjadi panen raya atau untuk persediaan kebutuhan pribadinya tidak bisa dikatakan sebagai tindakan ihtikar. Sebab hal tersebut tidak akan mengakibatkan kelangkaan barang di masyarakat, justru jika hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan atau produsen tertentu harga barang akan anjlok dan rakyat akan mengalami kerugian.⁹

Bahkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1948 tentang penimbunan barang penting, seperti beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dalam jumlah tertentu. Beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula masing-masing tidak lebih dari 500 Kg.¹⁰ Dengan demikian pemerintah memperbolehkan melakukan penimbunan barang oleh institusi tertentu

⁷ M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, New Delhi, Kitab Bavhan, 1988, h. 42

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, 1981, h. 100

⁹ P3EI UII dan BI, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2008, h. 333

¹⁰ PP No.20/1948 *Tentang Penimbunan Barang Penting* Pasal 1 ayat 1

dengan maksud untuk melindungi konsumen dan produsen. Sedangkan penimbunan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan merugikan pihak lain, dilarang. Cara yang dilakukan oleh perusahaan/produsen dalam melakukan tindakan ihtikar bermacam-macam, diantaranya:

- a. Volume produksi (kuantitas barang) lebih kecil dari volume output yang optimum, padahal produsen sebenarnya mampu untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih besar.
- b. Ada kemungkinan keuntungan monopoli tetap bisa dinikmati produsen monopoli dalam jumlah yang besar dan jangka panjang.
- c. Ada unsur “*eksploitasi*” oleh perusahaan-perusahaan monopoli terhadap:
 - 1) Konsumen, dengan ditetapkan harga jual di atas ongkos produksi dari unit terakhir outputnya
 - 2) Pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen monopoli tersebut, dengan dibayarnya faktor produksi dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar dari output yang dihasilkan.
 - 3) Kualitas barang lebih rendah, dan konsumen terpaksa membeli, sebab tidak ada barang lainnya.

Dari paparan di atas jelas bahwa antara pemikiran Yahya bin Umar yang digagasnya sekitar 15 abad yang lalu terdapat kesesuaian dengan ekonomi modern yang juga melarang adanya praktek monopoli murni (*pure monopoly*) dan adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Meskipun bahasa yang

digunakan oleh Yahya bin Umar sangat sederhana.

3. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq (Dumping Policy)*

Demi meningkatkan kompleksitas usaha, Bank Syariah dan Unit Usaha Syari’ah (UUS) perlu menjaga kelangsungan usahanya. Untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola resiko kredit dari aktivitas pembiayaan (*credit risk*) serta meminimalkan potensi kerugian. Bank Syariah dan Unit Usaha Syari’ah (UUS) dapat melakukan perubahan dalam akad melalui restrukturisasi pembiayaan yang dituangkan pada *addendum* akad *musyarakah*.¹¹

Siyasah al-Ighraq (dumping) adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat.

Siyasah al-Ighraq (dumping) dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar para saingan dagangnya mengalami kebangkrutan. Dengan demikian ia akan leluasa menentukan harga di pasar. *Siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai otoritas untuk

¹¹ Rodoni Ahmad & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari’ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 4.

memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka tidak mau mentaati aturan pemerintah, maka pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Khalifah Umar bin Khaththab, ketika mendapati seorang pedang kismis yang menjual barang dagangannya di bawah standart harga di pasar. Maka Khalifah Umar bin Khaththab memberikan pilihan kepada pedagang tersebut; menaikkan harga sesuai dengan harga standart di pasar atau keluar dari pasar.

Dalam sistem negara modern dewasa ini, keterlibatan negara dalam mengontrol pasar khususnya yang terkait dengan fluktuasi harga barang dan regulasi pasar semakin dibutuhkan. Kebutuhan akan peran pemerintah semakin diperlukan sebagai akibat dari meningkatnya pola-pola ketidakadilan para pelaku pasar bebas yang berujung pada merebaknya otorisasi kontrol harga yang terpusat pada segelintir orang. Di samping mentalitas para spekulan yang hanya berorientasi mengeruk keuntungan sepihak, dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Seperti penimbunan barang-barang kebutuhan pokok khususnya pada saat permintaan barang meningkat di hari-hari besar umat Islam atau tahun baru dan lain-lain. Tidak mengherankan jika pada hari-hari besar tersebut tiba-tiba harga barang meningkat tajam, atau stok habis dari peredaran. Bahkan kelangkaan juga terjadi pada barang yang jelas-jelas telah mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti gas

elpiji dalam ukuran 3 kg atau minimnya minyak tanah barubaru ini dan langkanya pupuk di beberapa daerah di Indonesia.

Peran pemerintah untuk menertibkan sekaligus memberikan kenyamanan dalam bentuk memberikan efek jera kepada para pelaku ketidakadilan di atas sungguh diharapkan. Pernah suatu waktu, harga-harga barang di pasar Madinah meningkat tajam, dan hal ini dikeluhkan oleh para sahabat kepada nabi, dan mereka meminta kepada nabi untuk mematok harga atas barang-barang di pasar (*altasy`ir*). Namun nabi menolak, dengan alasan khawatir hal itu akan merugikan para penjual dari kalangan pemilik barang. Tentu kejadian ini harus dilihat dari konteks waktu diucapkannya perkataan nabi tersebut, jika seandainya nabi masih hidup saat ini, niscaya beliau akan setuju dengan permintaan para sahabat untuk memberikan harga standar atas barang-barang yang beredar di pasar. Perubahan karakter pada pelaku bisnis dahulu dan sekarang tentunya yang merubah fatwa tersebut, dan bukan seperti yang disangka oleh para pendukung sistem kapitalis, bahwa hakekatnya nabi mendukung pasar bebas atau sangat membela kepentingan para pemilik modal (*the capital*).

Demikianlah etika pasar dalam Islam, yang tidak semata diarahkan bagi para pelaku bisnis baik pedagang dan pembeli saja, melainkan juga bagi stakeholders atau pada pembenahan sistem secara menyeluruh. Lebih jelasnya etika pasar dalam Islam ini menghendaki pembenahan sistem dan kerjasama

sinergis antara semua unsur baik pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah.

4. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang Intervensi Pemerintah terhadap *Tasy'ir* (Regulasi Harga)

Pasar merupakan pusat terjadinya penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang berorientasi materiil selalu diimbangi dengan kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah (*spirituil*). Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan

harga (*hisbah*)¹² muncul pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai *Hasib* (pengawas) –versi Indonesia, KPPU- (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).¹³

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika harga komoditas tidak bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hal ini, jika kenaikan harga di pasar diakibatkan oleh ulah para spekulan, sehingga menyebabkan instabilitas harga di pasar, pemerintah sebagai institusi formal yang mempunyai tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat luas dengan melakukan *stabilisasi*.¹⁴

¹² Menurut al Mawardi, *hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk, baik di bidang moral, agama, ekonomi dan secara umum terkait dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran. *Hisbah* disinyalir sudah ada sejak masa Rasulullah. Fungsi *hisbah*, antara lain: menjaga moral Islam dan perilaku masyarakat muslim, bertanggung jawab atas ketertiban, kenyamanan lalu lintas dan masalah-masalah kerawanan sosial, membawa para pelanggar hukum ke pengadilan.

¹³ Kepres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU

¹⁴ Kebijakan stabilisasi harga adalah sebagai upaya untuk mengembalikan harga pada kondisi normal. Dengan kata lain, kebijakan penetapan harga hanya diperkenankan dalam kondisi yang amat mendesak, seperti ketika rendahnya daya beli masyarakat. Dalam konteks kekinian, stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pemberian subsidi pada sektor pangan.

Dua hal yang membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar, yaitu:

- a. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu (ihtikar/Monopoly's Rent Seeking), padahal masyarakat sangat membutuhkannya, akibat ulah dari sebagian pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi seperti itu pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga barang menjadi normal kembali.
- b. Sebagian pedagang melakukan praktek siyasah al ighraq atau banting harga (dumping). Praktek banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.¹⁵

Statement Yahya bin Umar tersebut mengindikasikan bahwa ia termasuk salah seorang ulama yang mendukung *liberisasi ekonomi* (kebebasan ekonomi), termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah yang menolak melakukan penetapan harga melalui statementnya yang tertuang dalam sebuah hadith riwayat Abu Dawud melalui sanad

Anas bin Malik, juga merupakan indikasi awal bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengatur tentang kepemilikan pribadi, tetapi juga menghormati dan melindunginya. Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah suatu kebebasan yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Sebagaimana teori permintaan dan penawaran.

Dalam hukum permintaan (*demand*) dinyatakan, "jika harga turun, maka permintaan akan naik, dan sebaliknya jika harga naik maka permintaan akan turun". Hukum ini, secara eksplisit menyatakan adanya hubungan negatif antara permintaan dengan harga. Sedangkan dalam hukum penawaran (*Supply*) justru menyatakan adanya hubungan yang positif antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga yang dikenakan.

Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan yang erat sebagaimana tersebut dalam statement di atas. Hal ini disebabkan, oleh dua hal. Pertama; kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti (*substitusi*) dari barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, jika harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian

¹⁵ Abdur Rahman, Hammad bin al Janidal, *Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islami*, Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H, h. 122

terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Hal ini memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan.¹⁶ Tetapi, sekali lagi bahwa mekanisme harga harus tunduk kepada kaidah-kaidah Islam. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi tindakan kesewenang-wenangan dalam pasar, seperti ihtikar dan siyasah al ighraq atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah:¹⁷

تصرف الامام على الراعية منوط با مصلحة

"Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan".

Statement Yahya bin Umar yang melarang praktek banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga barang menjadi murah. Tetapi, lebih pada suatu upaya untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸ Jika

harga di pasar turun atau murah karena faktor alami tidaklah menjadi masalah, semisal barang di pasar banyak, maka menurut hukum ekonomi harga barang akan turun. Tetapi jika harga di pasar murah, karena ada rekayasa untuk menguasai harga secara monopoli, dan berakibat kepailitan pedagang lain maka hal tersebut dilarang oleh Islam.

▪ Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pemikiran Yahya bin Umar dalam pemikiran ekonomi secara rinci dalam karyanya yang berjudul Ahkam al-Suq. Menurut Yahya bin Umar ada tiga poin penting dalam pemikirannya tersebut: Pertama, struktur pasar. Kedua, hubungan negara dan pasar, dan. Ketiga, pembentukan harga. Dalam penjabaran dari ketiga unsur itu, Yahya bin Umar menguikannya dalam lima faktor, di antaranya: Pertama, transparansi. Kedua, tidak ada monopoli dan kartel. Ketiga, pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar (*forestalling*). Keempat, pencegahan persaingan tidak sehat, serta. Kelima, menghindari kecurangan dan penjualan produk yang haram. Menurutnya, peran Negara dalam regulasi pasar adalah pengawasan dan pembentukan organ yang diperlukan untuk mengaudit, sehingga Negara harus memiliki peran yang sangat kuat dalam kendali pasar agar pasar berfungsi dengan baik. Sedangkan Pandangannya terhadap pembentukan harga dapat diklasifikasikan kepada dua jenis:

¹⁶ Sudono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.76

¹⁷ Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi, *al Asybah wan Nadhair*, Indonesia, Syirkah Nur Asia, tt, h. 83

¹⁸ Rif'at al Audi, *Min al Turats: al Iqtishadi li al muslimin*, Makkah, Rabithah 'Alam al Islamy, 1985, h. 56

Pertama, pembentukan harga di pasar dengan kualifikasi ideal. Kedua, pembentukan harga di pasar dengan upaya untuk mengganggu keseimbangan pasar.

D. Daftar Pustaka

- Abdur Rahman, Hammad bin al Janidal, *Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamy*, Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H
- Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi pemahaman Islam Sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Ali Abdur Rasul, *Al-Mabadi' alIqtishadiyah fi al Islam*, Beirut; Dar al Fikr al Arabi, 1980
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, 1981
- Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi, *al Asybah wan Nadhair*, Indonesia, Syirkah Nur Asia, tt
- Kepres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU
- M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, New Delhi, Kitab Bavhan, 1988
- M umer Chapra, , *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000),
- P3EI UII dan BI, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2008
- PP No.20/1948 *Tentang Penimbunan Barang Penting* Pasal 1 ayat 1
- Rifat al Audi, Min al Turats: *al Iqtishadi li al muslimin*, Makkah, Rabithah 'Alam al Islamy, 1985
- Sudono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Yadi Janwarin, *Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016)